



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Kadek Andriana Putra; Laki-laki, Tempat Tanggal lahir : Cakranegara, tanggal 06

Juni 1989, Agama Hindu, NIK.51710606890003, Pekerjaan

Wiraswasta;

Ni Nyoman Andika Dewi; Perempuan, Tempat Tanggal lahir : Tabanan, tanggal 15

Januari 1995, Agama Hindu, NIK.5102065501950002,

Pekerjaan Pelajar / Mahasiswi, keduanya sama-sama

bertempat tinggal di Jalan Wr. Supratman No. 249 Br. /

Lingkungan Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur,

Kota Denpasar, Tlp.0812 1747 5741, yang selanjutnya

disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para

Pemohon

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2018 dibawah Register No: 727 / Pdt.P/2019 / PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 28 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5171-

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 11 Mei 2018, (Foto copy terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka, Perempuan lahir di Badung, pada tanggal 06 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-23112018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 November 2018 ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pertama Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar pada saat upacara tiga bulanan anak para pemohon dan menurut orang pintar tersebut nama anak Pertama Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa Kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama Para Pemohon tersebut
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama: **Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka** diganti menjadi **Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka** ;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Kepala Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon yang semula bernama: **Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka** diganti menjadi **Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama anak pertama para pemohon tersebut menjadi **Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-23112018-0003 kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171060606890003, tanggal 15-11-2018, atas nama : Kadek Andriana Putra, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5102065501950002, tanggal 15-11-2018, atas nama : Ni Nyoman Andika Dewi, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09052018-0008, tanggal 09 Mei 2018, antara Kadek Andriana Putra dengan Ni Nyoman Andika Dewi. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-23112018-0003, tanggal 06 Oktober 2018, atas nama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka, diberi tanda bukti P-4 ;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 5171022603150003 atas nama : Kadek

Andriana Putra, tanggal 23-11-2018, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai Foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I Wayan Geria Sentosa dan Ni Ketut Suati, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I Wayan Geria Sentosa;

- Bahwa saksi adalah teman dari Para Pemohon ;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2018, dalam perkawinan Pemohon tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama : Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka, Perempuan lahir di Badung pada tanggal 06 Oktober 2018;
- Bahwa semenjak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, selalu menderita sakit-sakitan, dan Pemohon telah berupaya mengobati anak Pemohon pada tenaga medis kedokter tetapi tidak ada hasilnya, anak Pemohon tersebut tetap menderita sakit ;
- Bahwa Pemohon juga mengikuti saran dari orang tua untuk membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui jalur alternatif maupun orang pintar, untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak para pemohon yang sering sakit-sakitan ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama anak yang pertama semula bernama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka diganti menjadi Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak anak pemohon menggunakan nama baru tersebut sampai sekarang, anak Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat, namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Saksi : Ni Ketut Suati:

- Bahwa saksi adalah teman dari Para Pemohon, dan saksi ada hubungan sebagai keponakan dengan Para Pemohon ;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2018, dalam perkawinan Pemohon tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama; Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka, Perempuan lahir di Badung pada tanggal 06 Oktober 2018;
- Bahwa semenjak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, selalu menderita sakit-sakitan, dan Pemohon telah berupaya mengobati anak Pemohon pada tenaga medis kedokteran tetapi tidak ada hasilnya, anak Pemohon tersebut tetap menderita sakit;
- Bahwa Pemohon juga mengikuti saran dari orang tua untuk membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui jalur alternatif maupun orang pintar, untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama anak yang semula bernama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka diganti menjadi Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka
- Bahwa sejak anak pemohon menggunakan nama baru tersebut sampai sekarang, anak Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat, namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-5 berupa fotokopi kartu keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 4 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-23112018-0003 atas nama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka dan keterangan saksi I Wayan Geria Sentosa dan saksi Ni Ketut Suati, bahwa benar anak pertama Para Pemohon bernama Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon berkeinginan agar nama anak pertama Para Pemohon Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka tersebut diganti menjadi Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka tanggal 06 Oktober 2018 untuk kepentingan keseragaman administrasi kependudukan dan dokumen lainnya juga untuk memperoleh kepastian hukum tentang nama dan status hukum yang sah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan keluarga besar tidak keberatan untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka tersebut diganti menjadi Putu Kaneishia Adiva Misiela Andrika tanggal lahirnya 06 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perubahan / perbaikan nama dan tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Keputusan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 727/Pdt.P/2019/PN Dps. 24 tahun 2013, memberikan dasar pembenaran untuk penggantian nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang penggantian nama dan tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon yang semula bernama: **Putu Kaneishia Adsila Putri Andraka** diganti menjadi **Putu Kaneishia Adiva Misiela Andraka**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pertama Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Pertama Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami Ni Made Purnami, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Puglig,S.H.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.125.000,- |

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 10.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-	

Untuk Salinan Resmi,
Plh, Panitera,
Panitera Muda Perdata

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suryawan,SH.
NIP.19651231 198503 1 021.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 September 2019, Nomor 727 / Pdt.P / 2019 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon Kadek Andriana Putra pada hari : Kamis, tanggal, 26 September 2019;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.	Rp. 3.500,-
2. Materai.	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 9.500,-

Hal 10 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 hal Penetapan No. 727/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)